



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
KEWENANGAN KLINIS DAN PRAKTIK KEDOKTERAN MELALUI *TELEMEDICINE*
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan oleh WHO [World Health Organization] sebagai *global pandemic* dan di Indonesia dinyatakan sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit sehingga perlu dilakukan upaya percepatan penanggulangannya termasuk pencegahan penularan dan/atau penatalaksanaan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa untuk percepatan pencegahan penularan dan/atau penatalaksanaan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pemberian kewenangan klinis pelayanan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan praktik kedokteran melalui *telemedicine*;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran;

- d. bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mengatur mengenai kewenangan Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dalam melakukan praktik kedokteran untuk meningkatkan mutu pelayanan medis sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
 - 6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil

Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG KEWENANGAN KLINIS DAN PRAKTIK KEDOKTERAN MELALUI *TELEMEDICINE* PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Kewenangan klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.
2. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
3. Pelayanan Kedokteran Secara Langsung adalah penyelenggaraan hubungan dokter-pasien yang diberikan secara langsung dengan kontak fisik/tatap muka.
4. *Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kedokteran jarak jauh oleh Dokter dan Dokter Gigi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan,

- pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.
5. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
 6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
 7. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kewenangan klinis tambahan bagi Dokter dan Dokter Gigi menjalankan profesionalisme sesuai kompetensinya;
- b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan keselamatan Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan standar; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi Dokter dan Dokter Gigi,

dalam melakukan Praktik Kedokteran pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.

Pasal 3

- (1) Praktik Kedokteran pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi melalui tatap muka secara langsung dan/atau melalui aplikasi/sistem elektronik berupa *Telemedicine* dengan memperhatikan komunikasi efektif.
- (2) Praktik Kedokteran melalui aplikasi/sistem elektronik berupa *Telemedicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan konsultasi atau telekonsultasi yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi dengan menerapkan prinsip kerahasiaan pasien.
- (3) *Telemedicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk moda daring tulisan, suara, dan/atau video secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka penegakkan diagnosis, serta penatalaksanaan dan pengobatan pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan Praktik Kedokteran melalui *Telemedicine* harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik di Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan Praktik Kedokteran melalui *Telemedicine* harus melakukan penilaian kelaikan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pasien tidak dalam kondisi gawat darurat, Dokter dan Dokter Gigi yang menangani wajib menilai kelaikan pasien untuk ditangani melalui *Telemedicine*.
- (3) Dalam hal hasil penilaian ditemukan pasien dalam kondisi gawat darurat, memerlukan tindakan diagnostik, dan/atau terapi, Dokter dan Dokter Gigi harus merujuk pasien ke Fasyankes disertai dengan informasi yang relevan.

Pasal 5

Pasien yang berobat melalui *Telemedicine* wajib memberikan persetujuan (*General/Informed Consent*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dokter, dokter spesialis, atau dokter spesialis-subspesialis berwenang untuk menjadi dokter penanggung jawab pelayanan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Fasyankes sesuai kompetensinya.
- (2) Dokter, dokter spesialis, atau dokter spesialis-subspesialis wajib mendapatkan pengetahuan tambahan melalui materi yang dikeluarkan oleh kolegium, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Kasus berat yang memerlukan pelayanan lebih lanjut di *Intensive Care Unit* dilakukan alih rawat kepada dokter spesialis paru, dokter spesialis anastesi, dokter spesialis anastesi-subspesialis terapi intensif, dan dokter spesialis lain-subspesialis terapi intensif, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis pulmonologi, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis penyakit tropik infeksi, dokter spesialis anak-subspesialis respirologi, dokter spesialis anak-subspesialis infeksi dan penyakit tropis, dan/atau dokter spesialis anak-subspesialis emergensi dan rawat intensif anak.
- (4) Dalam keadaan kasus berat bertambah banyak dan tidak tersedianya dokter seperti yang dimaksud ayat (3), maka dokter spesialis penyakit dalam, dan/atau dokter spesialis anak dapat menjadi dokter penanggung jawab pelayanan sesuai dengan kewenangan klinis dari rumah sakit.

Pasal 7

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan Praktik Kedokteran melalui *Telemedicine* wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa rekam medis manual dalam bentuk tulisan atau rekam medis elektronik dalam bentuk transkrip untuk setiap pasien dan disimpan di Fasyankes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dokter dan Dokter Gigi dapat melakukan diagnosis dan tata laksana pemeriksaan penunjang berupa laboratorium, pencitraan/*radio image*, terapi, dan dicatat dalam rekam medis.
- (2) Selain melakukan diagnosis dan tata laksana pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter dan Dokter Gigi dapat memberikan:
 - a. resep obat dan/atau alat kesehatan; dan
 - b. surat keterangan sakit;dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang tinggi.
- (3) Pemberian resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk narkotika dan psikotropika.

Pasal 9

Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan Praktik Kedokteran melalui *Telemedicine* dilarang melakukan:

- a. telekonsultasi antara tenaga medis dengan pasien secara langsung tanpa melalui Fasyankes;
- b. memberikan penjelasan yang tidak jujur, tidak etis, dan tidak memadai (*inadequate information*) kepada pasien atau keluarganya;
- c. melakukan diagnosis dan tatalaksana di luar kompetensinya;
- d. meminta pemeriksaan penunjang yang tidak relevan;

- e. melakukan tindakan tercela, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan praktik kedokteran;
- f. melakukan tindakan invasif melalui telekonsultasi;
- g. menarik biaya diluar tarif yang sudah ditetapkan oleh Fasyankes; dan/atau
- h. memberikan surat keterangan sehat.

Pasal 10

Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan Praktik Kedokteran melalui *Telemedicine* berhak mendapatkan imbalan yang ditetapkan oleh Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan kesehatan masyarakat terhadap penanganan *Covid-19* yang ditetapkan pemerintah berakhir.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 428

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

